

Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat (PHBM) Pada Hutan Lindung Gambut (HLG) di Desa Pematang Rahim Provinsi Jambi

Fajri Rahman, Apriwan, Ade Irwandi

Universitas Andalas, Padang

Correspondence: frahman@soc.unand.ac.id, apriwan@soc.unand.ac.id, adeirwandi07@gmail.com

Abstrak. Hutan Lindung Gambut (HLG) Sungai Buluh merupakan suatu kawasan gambut berstatus hutan lindung di Provinsi Jambi. Hutan lindung bukan hanya bertujuan untuk upaya kelestarian, perlindungan, namun juga membuka peluang pemanfaatan bagi masyarakat lokal. Pemanfaatan itu melalui Perhutanan Sosial (PS) yang menjadikan sebahagian kawasan hutan menjadi Hutan Desa (HD). Hal ini bertujuan untuk membuka peluang dan akses bagi masyarakat lokal. Melalui pendekatan etnografi kritis menjelaskan makna yang ada dibalik realitas, dimana hutan bukan hanya dilindungi tetapi memiliki dampak dari segi ekonomi bagi masyarakat sekitar. Melalui teknik wawancara, observasi dan pendokumentasian data dikumpulkan. Informan terdiri dari KPHD, KUPS, tokoh masyarakat, stakeholder, KKI Warsi dan masyarakat lokal untuk memberikan pandangan mereka terhadap skema hutan desa dan bagaimana dampaknya terhadap kehidupan mereka. Hasilnya menunjukkan perhutanan memberikan peluang pengelolaan hutan berbasis masyarakat dengan tujuan perlindungan, kelestarian dan pemanfaatan. Melalui KPHD hutan desa dikelola dan membrikan peluang ekonomi melalui KUPS yang terdiri dari masyarakat di Desa Pematang Rahim. Sehingga, melalui perhutanan sosial hutan dapat terjaga dan masyarakat lokal mengalami peningkatan ekonomi. Namun tantangannya upaya keberlanjutan perlindungan dan pemanfaatan hutan harus didukung oleh semua sektor agar pengelolaan hutan oleh masyarakat benar-benar memberikan kesejahteraan dan upaya perlindungan tercapai maksimal.

Kata kunci: hutan desa; pengelolaan hutan berbasis masyarakat; perhutanan sosial

***Abstract.** Sungai Buluh Peat Protection Forest is a peat area with protected forest status in Jambi Province. Protected forests are not only aimed at preservation, and protection but also open up utilization opportunities for local communities. The utilization is through Social Forestry (SF) which turns part of the forest area into a Village Forest. This aims to open up opportunities and access for local communities. A critical ethnographic approach explains the meaning behind the reality, where the forest is not only protected but has an economic impact on the surrounding community. Through interviews, observation and documentation techniques, data was collected. Informants consisted of KPHD, KUPS, community leaders, stakeholders, KKI Warsi and local communities to provide their views on the village forest scheme and how it impacts their lives. The results show that forestry provides opportunities for community-based forest management with the aim of protection, preservation and utilization. Through KPHD the village forest is managed and provides economic opportunities through KUPS which consists of the community in Pematang Rahim Village. Thus, through social forestry the forest can be maintained and local communities experience economic improvement. However, the challenge is that efforts to sustain forest protection and utilization must be supported by all sectors so that forest management by the community provides welfare and maximum protection efforts are achieved.*

Keywords: community-based forest management; social forestry; village forest

PENDAHULUAN

Provinsi Jambi memiliki hutan yang besarnya sekitar 60% luas wilayahnya. Berdasarkan Surat Keputusan Nomor 863/Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2014 Tentang Kawasan Hutan Provinsi Jambi seluas 2.098.535 Ha. Luas kawasan hutan tersebut, terdapat empat fungsi kawasan, yaitu Kawasan Suaka Alam (KSA) seluas 685.471 ha, Kawasan Hutan Lindung (HL) seluas 179.588 ha, Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas

258.285 ha, dan Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) seluas 963.792 ha. Kawasan hutan lindung yang berada di Jambi memiliki keragaman, salah satunya hutan lindung gambut. HLG atau Hutan Lindung Gambut di provinsi Jambi terhampar di tiga kabupaten, yaitu: (1) Kabupaten Muaro Jambi seluas 34.702,600 ha terdiri dari HLG Air Hitam Dalam - Air Hitam Laut seluas 27.404,600 ha dan HLG Sungai Londerang seluas 7.298 ha; (2) Kabupaten Tanjung Jabung Barat seluas 21.473,800 ha yang merupakan

HLG Bram Hitam; dan (3) Kabupaten Tanjung Jabung Timur seluas 23.748 ha terdiri dari HLG Sungai Buluh seluas 17.721 ha dan HLG Sungai Londerang seluas 6.027 ha (Pemerintah Provinsi Jambi, 2015). Luasnya mencapai 56.200, 148 ha dan merupakan urutan ketiga di pulau Sumatra yang memiliki hutan lindung gambut (Nurjanah dkk., 2013; Zainuddin dkk., 2019).

Kabupaten Tanjung Jabung Timur merupakan wilayah yang memiliki hutan lindung gambut yang berada di sisi timur Provinsi Jambi. Diantaranya terdapat Hutan Lindung Gambut (HLG) Sungai Londerang seluas 6.027 ha dan Hutan Lindung Gambut (HLG) Sungai Buluh seluas 17,721 ha. HLG Londerang sebenarnya memiliki luasan 13.325 ha yang terbagi atas dua kabupaten. Salah satunya termasuk di Kabupaten Tanjung Jabung Timur di Kecamatan Mendahara Ulu tepatnya di Desa Kota Kandis Dendang. Namun, kawasan HLG Sungai Londerang digunakan untuk skema perhutanan sosial hanya seluas 4.405 ha berdasarkan SK.705/Menhut-II/2014.

Hutan Lindung Gambut (HLG) Sungai Buluh merupakan suatu kawasan gambut berstatus hutan lindung di Provinsi Jambi. Hutan Lindung Gambut Sungai Buluh berada dalam wilayah administrasi Kecamatan Mendahara Ulu dengan luas 17.721 ha. Keberadaannya ada dalam tiga desa yaitu Desa Pematang Rahim, Desa Sinar Wajo dan Desa Sungai Beras. Tujuannya untuk mengembalikan fungsi ekologis kawasan hutan. Namun, perlu disadari bahwa di dalam hutan bukan hanya keragaman hayati tetapi juga ada masyarakat yang hidup berdampingan dan ketergantungan dengan hutan.

Atas dasar itu, keberadaan masyarakat yang berada di dalam desa perlu dipertimbangkan dan memberikan akses untuk pengelolaan dan perlindungan serta pelestarian hutan lindung. Maka perlu dibentuk mekanisme yang sesuai melalui Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat (PHBM). Mekanisme ini juga disebut dengan Perhutanan Sosial yang diatur dalam SK.P.83/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2016. Dengan keluarnya peraturan Menteri kehutanan tersebut, maka bahagian hutan yang berada di tiga desa dapat diberikan akses pada masyarakat untuk dikelola namun tetap menjaga kelestarian ekosistem, perlindungan dan pemanfaatan.

Melalui skema perhutanan sosial, maka di tiga desa dibentuklah Hutan Desa. Dimana pengelolaannya diberikan wewenang pada masyarakat melalui LPHD (Lembaga

Pengelolaan Hutan Desa). Sehingga statusnya berubah menjadi Hutan Desa (HD). Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.49/Menhut-II/2008 Tahun 2008 Tentang Hutan Desa, bahwa dalam rangka pemberdayaan masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan serta mewujudkan pengelolaan hutan yang adil dan lestari, hutan negara dapat dikelola untuk kesejahteraan desa melalui Hutan Desa. Hutan Desa adalah hutan negara yang dikelola oleh desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa serta belum dibebani izin/hal. Maka atas dasar itu dibentuk lembaga yang bertugas mengelola yaitu LDPH. LDPH atau Lembaga Desa Pengelola Hutan yang selanjutnya disebut Lembaga Desa adalah lembaga kemasyarakatan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa yang bertugas untuk mengelola Hutan Desa yang secara fungsional berada dalam organisasi desa dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa atau bisa disebut juga dengan LPHD (Lembaga Pengelola Hutan Desa).

Desa yang ditetapkan sebagai pengelola HLG dengan skema Hutan Desa (HD) berada di sepanjang aliran sungai (DAS) Mendahara. Pada awalnya desa yang berada di dalam kawasan HLG Sungai Buluh tidak memiliki akses pemanfaatan terhadap hutan lindung, sehingga, muncul inisiatif untuk membentuk skema pemanfaatan hutan melalui Perhutanan Sosial (PS). Masyarakat di dampingi oleh KKI Warsi mulai mengusulkan hutan yang berada di wilayah administrasinya untuk dijadikan sebagai Hutan Desa (HD) supaya membuka ruang bagi masyarakat dalam pemanfaatan dan pengelolaan hutan. Pengusulan ini dimulai pada tahun 2000-an.

Pengajuan pengelolaan hutan desa dilatarbelakangi atas kekhawatiran atas ekspansi Hutan Tanaman Industri (HTI), pembalakan liar dan perkebunan sawit skala besar. Terlebih lagi kawasan HLG Sungai Buluh di kelilingi oleh konsesi HTI seperti PT WKS, PT KU, PT Si dan PT Petrochina. Perusahaan tersebut, lambat laun akan melakukan perluasan areal konsesinya untuk meningkatkan produksi. Di tataran masyarakat, juga terjadi klaim dan penguasaan hutan untuk mendapatkan, mempertahankan dan memperluas sumber-sumber penghidupan yang terikat dengan hutan. Maka dari itu, masyarakat dan pemerintah menyadari bahwa pentingnya penyelamatan HLG Sungai Buluh serta masyarakat dapat alternatif dalam pengelolaannya. Sehingga, pada tahun 2014 hingga 2017 keluarlah surat keputusan KLHK

yang menyatakan pengelolaan sebahagian HLG Sungai Buluh di masing-masing desa dengan skema perhutanan sosial menjadi Hutan Desa. Salah satunya Desa Pematang Rahim. Sehingga, setelah dibentuknya Hutan Desa di dalam kawasan Hutan Lindung Gambut, sejauh mana Perhutanan Sosial memberikan ruang (akses hutan dan pemanfaatan) serta peluang ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat lokal.

METODE

Desa Pematang Rahim merupakan pintu masuk ke dalam hutan lindung gambut yang dikelilingi oleh hutan produksi. Antara hutan desa dan hutan produksi dipisahkan dengan jalan umum yang menjadi akses keluar masuk penduduk. Sehingga, hutan desa ini menjadi jantung pertahanan kekayaan biodiversitas hutan gambut yang masih tersisa. Desa Pematang Rahim merupakan bagian dari Kecamatan Mendahara Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi. Desa ini terletak pada titik koordinat S. 01°14'54.67" dan E. 103°32'20.73". Ketinggian desa ini berkisar antara 1–5 Mdpl diatas permukaan air laut. Secara topografis Desa Pematang Rahim adalah hamparan lahan gambut yang luas. Desa Pematang Rahim Kecamatan Mendahara Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi dengan luas 133,51 km² atau presentase terhadap luas kecamatan sekitar 17,85 (BPS, 2023). Penetapan Perhutanan Sosial di kawasan HLG Sungai Buluh berdasarkan SK.5694/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/10/2017 ditetapkan Hutan Desa (HD) yang berada di Desa Pematang Rahim seluas 1.185 ha yang dikelola oleh LPHD.

Penelitian dilakukan pada bulan Desember 2023 dengan metode kualitatif. Metode kualitatif digunakan untuk menggali apa yang ada dibalik realitas yang tampak (Creswell, 2015). Pendekatan untuk mendukung penelitian menggunakan etnografi yang memungkinkan untuk menunjukkan gambaran secara keseluruhan dari realitas tersebut (Spradley, 2006). Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara tidak terstruktur, observasi dan pendokumentasian. Dalam penarikan informan juga ditetapkan beberapa informan pelaku, dimana terlibat langsung dengan topik penelitian (Afrizal, 2014). Informan terdiri dari ketua KPHD (Kelompok Pengelola Hutan Desa), ketua KUPS (Kelompok Usaha Perhutanan Sosial), tokoh masyarakat,

perangkat desa dan pendamping KKI Warsi. Hasil wawancara yang dilakukan dengan informan akan dicoding, kemudian dilakukan elaborasi terhadap data terkait dan dianalisis. Dalam proses analisis, dilakukan triangulasi data dengan menggunakan tulisan terdahulu (studi literatur) agar mendapatkan validasi atas data yang akurat.

HASIL

Hutan Rawa Gambut: Pengelolaan Hutan Desa Berbasis Masyarakat

Hutan rawa gambut memiliki ekosistem yang bervariasi dan unik, dimana terdapat flora dan fauna yang khas. Hasil dari riset Seri Pengelolaan Hutan dan Lahan Gambut di Pulau Sumatra menemukan ada sekitar 300 jenis tumbuhan di lahan gambut. Lahan gambut di Desa Pematang Rahim juga dijumpai beberapa jenis tumbuhan diantaranya Jelutung, Ramin, Kempas, Perepat, Terentang, Jabon, Matang, Akasia dan Pulai (BRG, 2017). Selain tumbuhan juga ada hewan seperti burung Enggang Hitam dan Rangkong merupakan hewan yang dilindungi. Di perawar rawa juga terdapat ikan Toman, Gabus, Saluang dan Tapah. Namun, hutan rawa gambut merupakan kawasan yang rentan (*fragile*), dimana ekosistem sangat mudah rusak dan butuh waktu lama untuk memulihkannya. Oleh sebab itu, perlunya upaya-upaya penyelamatan huatn rawa gambut demi keberlangsungan dan memulihkannya melalui respon lingkungan. Respon lingkungan ini bertujuan untuk memitigasi lahan gambut yang rusak akibat gejala-gejala dari luar. Gejala utama yang membuat lahan gambut rusak salah satunya kebakaran hutan.

Pada tahun 2015, kebakaran lahan gambut di Provinsi Jambi menghabiskan sekitar 13.459 ha yang tersebar di Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, terdapat HLG Sungai Buluh juga terdampak sekitar 6.069 ha. Menurut BRG (2017) penyebab kebakaran dipengaruhi paling besar oleh aktivitas manusia (deforestasi, ilegal logging dan pembanguna kanal oleh perusahaan. Oleh sebab itu, perlunya penanganan perlindungan hutan rawa gambut terutama yang ada di HLG Sungai Buluh dengan membentuk konsep Perhutanan Sosial. Perhutanan Sosial yang dibentuk berada di desa Pematang Rahim dengan skema Hutan Desa (HD). Melalui Hutan Desa dapat memaksimalkan fungsi kawasan hutan lahan gambut.

Hutan Desa dibentuk atas kesepakatan dan keberadaan HLG Sungai Buluih yang diapit oleh HP (Hutan Produksi) milik PT WKS dan perkebunan sawit. Maka, Pada awalnya pemerintahan Desa Pematang Rahim menerbitkan Perdes tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Gambut dan diserahkan kepada Presiden melalui LPHD untuk pengelolaan hutan desa yang ada di Pematang Rahim. Kawasan Hutan Desa (HD) Desa Pematang Rahim merupakan tutupan hutan yang memiliki fungsi lindung, maka kembangkan untuk fungsi pemanfaatan yaitu jasa lingkungan. Pemanfaatan jasa lingkungan yang dilakukan adalah pengembangan hutan untuk tujuan ekowisata. Pengembangan ekowisata dilakukan untuk menghambat pembukaan lahan dan memitigasi jika terjadinya kebakaran hutan.

Selain itu, pemanfaatan jasa lingkungan agar masyarakat memiliki akses kelola terhadap hutan. Berdasarkan laporan BRG (2017) hutan yang dimiliki oleh masyarakat dalam kawasan HLG Sungai Buluh sekitar 3.937 ha sehingga dapat dimanfaatkan untuk perkebunan dan pengambilan HHBK (Hasil Hutan Bukan Kayu). Selain itu juga tujuan jasa lingkungan mengandung usaha perlindungan, konservasi dan pengembangan lembaga serta sosial budaya masyarakat (Toha dkk., 2023).

KUPS: Pemanfaatan Hutan Desa

Setelah ditetapkannya Hutan Desa di Desa Pematang Rahim dan pembentukan LPHD. Maka untuk keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya hutan dibentuklah KUPS atau Kelompok Usaha Perhutanan Sosial. KUPS bertujuan untuk mendukung kegiatan pengelolaan hutan berbasis masyarakat, dimana KUPS ini akan terintegrasi dengan upaya-upaya pemberdayaan dari LSM seperti KKI Warsi, disamping itu juga di fasilitasi melalui Desa, Kabupaten dan Provinsi dan KPH (Kesatuan Pengelolaan Hutan) dan BRGM (Badan Restorasi Gambut dan Mangrove) serta keterlibatan Perguruan Tinggi (PT). KUPS di Desa Pematang Rahim, diantaranya:

1. Eco-eduwisata Meranti Rawa

Pokdarwis Meranti Rawa ini pada awalnya bukan dikelola oleh Pokdarwis, namun inisiatif beberapa anak muda Desa Pematang Rahim. Sekitar tahun 2018-an beberapa anak muda menyadari potensi hutan yang ada di desanya. Sehingga mereka memiliki inisiatif untuk membentuk kelompok anak-anak muda

yang peduli terhadap hutan gambut dengan cara memanfaatkan hutan untuk wisata. Mereka menamainya dengan ekowisata Kebun Sari.

Lokasi hutan yang berada di dekat desa dimanfaatkan untuk membuka ekowisata dengan mengolah hutan untuk tempat pengunjung menikmati dan masuk ke dalam hutan. Kelompok ekowisata membangun jembatan sepanjang 1 kilo meter untuk media menjelajahi hutan agar dapat dinikmati oleh pengunjung. Hal ini dibantu oleh dana dari BRG dan PT. WKS sebagai bentuk dana hibah pengembangan hutan desa dengan konsep ekowisata. Namun, beriring waktu, kelompok wisata muda itu tidak aktif lagi mengingat mereka semuanya pelajar dan harus sekolah ke perguruan tinggi dan ada juga diantara mereka juga ada yang berkeluarga. Sehingga ekowisata terbengkalai. Ditambah lagi, keadaan pada saat itu Covid-19 dan semua aktivitas terbatas.

Kemudian, WARSI melihat hal ini menjadi potensi yang dapat dikembangkan oleh masyarakat sebagai daya tarik wisata hutan gambut. Maka, fasilitator WARSI memberikan pendampingan terhadap kelompok masyarakat untuk mengembangkan ekowisata dalam hutan gambut. Hal ini berkaitan dengan konsep perhutanan sosial, sehingga dapat dibentuk KUPS Pokdarwis pengelolaan hutan yang berbasis lingkungan dan wisata. Maka dibentuklah Pokdarwis Meranti Rawa. Pokdarwis ini bergerak dibidang pemanfaatan hutan sebagai wisata. Wisata yang dikembangkan dengan tema Edu-Eko-Wisata. Hal ini bertujuan untuk memperkenalkan kepada masyarakat luas mengenai hutan gambut melalui konsep wisata. Serta, pengelolaan hutan berbasis perlindungan sangat cocok dengan ekowisata yang mengandalkan hutan sebagai objek tanpa harus merusaknya.

Pokdarwis ini beranggotakan 25 orang dengan sistem organisasi yang diisi oleh masyarakat lokal. Pada tahun 2021 akhir, mereka sudah mulai berkegiatan dengan membangun lokasi yang akan dijadikan sebagai tempat lokasi ekowisata. Seiring dengan itu, pada tahun 2023 mereka dapat bantuan dari BRGM (Badan Restorasi Gambut dan Mangrove) RI untuk pengembangan eduekowisata. Mereka dapat bantuan sekitar Rp. 130.000.000 dalam bentuk dana hibah.



Sumber: data olahan

Gambar 1
KUPS Ed-uekowitz Desa Pematang Rahim

Pada saat ini, mereka mulai membangun jalan untuk menelusuri hutan sekitar 4 kilo meter trek jalan kaki bagi pengunjung. Pembangunan trek ini, dilakukan dengan sumberdaya masyarakat tanpa digaji dan bertahap. Mulai dari mencari bahan material kayu, merancang sampai membangun. Semua itu dilakukan oleh anggota Pokdarwis. Selain membuat jalur jalan kaki, mereka juga mengidentifikasi tumbuhan kayu yang ada di dalam hutan dan menandainya mereka sesuai dengan nama lokalnya. Hal ini dilakukan untuk memberikan edukasi terhadap pengunjung.

Pada saat ini, pembangunan eduekowitz masih berjalan dan baru mencapai 10% pembangunan. Anggota KUPS hanya mengharapkan bantuan dari dana KPH dan BGRM untuk pembangunan. Karena KPHD tidak memiliki anggaran dalam pembangunan. Begitu juga dalam proses pembangunan juga mengandalkan swadaya masyarakat. sehingga, dalam pembangunan dilakukan berangsur-angsur. Untuk pengunjung saat ini, masih berasal dari domestik. Belum ada laporannya ada wisatawan yang benar-benar mengunjungi lokasi hutan gambut ini. sehingga, daya tarik dari wisata belum dimiliki dan terlebih lagi akses yang cukup jauh dari Kota Jambi. Begitu juga akses menuju lokasi hutan, jalannya tidak begitu bagus, berlubang, berdebu dan parkir mobil maupun motor belum ada. Sehingga butuh proses yang panjang dalam pembangunan pariwisata ekoeduwisata gambut ini.

2. Pokdakkan (Kelompok Budidaya Ikan)

Salah satu strategi restorasi gambut yang beradaptasi dengan kebiasaan masyarakat adalah dengan pembuatan sekat kanal atau dalam istilah lokal *parit*. Upaya ini dilakukan dengan tujuan meningkatkan daya tampung air pada lahan gambut sehingga mempertahankan muka air

gambut mencegah terjadinya kebakaran lahan gambut pada musim kemarau. Pada musim curah hujan tinggi, kanal dapat menjadi suplai air dan mengurangi resiko banjir. Kehadiran kanal atau parit besar ini untuk membasahi lahan gambut. Selain itu parit juga bisa dimanfaatkan masyarakat untuk membudidayakan ikan. maka dari itu, masyarakat membentuk kelompok tambak ikan yang dinamai kelompok tambak ikan atau Pokdakkan.

Pokdakkan ini merupakan bentuk keterlibatan masyarakat dalam program perhutana sosial dengan membentuk kelompok yang bergerak di bidang perikanan. Kelompok ini dicetuskan atas pendampingan oleh KKI WARSI pada awalnya. Tujuan agar masyarakat memiliki peluang dalam melestarikan lingkungan dengan sistem perikanan. Oleh sebab itu, dibentuklah kelompok budidaya ikan air tawar yang khusus pada petani keramba.



Sumber: data olahan

Gambar 2
Keramba Apung Milik KUPS Pokdakkan Desa Pematang Rahim.

Masyarakat yang terlibat saat ini ada 10 orang. Pokdakkan ini diketuai oleh Bapak Syamsudin. Menurut dia, semua masyarakat bisa terlibat dalam program PS dengan melihat potensi desa dan kemauan masyarakat. awalnya, Pak Samsudin memang memiliki minat pada perikanan, sehingga, melalui pendampingan WARSI dapat dilakukan pembuatan keramba ikan air tawar khususnya spesies ikan di lahan gambut. Pada awalnya KKI WARSI memberikan 2 keramba sebagai bahan percontohan dan bibit. Ikan yang dibudidayakan adalah jenis ikan Toman (*channa micropeltes*). Hal ini, juga di dasari jenis ikan ini memang banyak populasinya di kawasan lahan gambut Desa Pematang Rahim.

Namun, selain itu, desa juga membentuk beberapa organisasi yang khusus untuk menangani masalah yang ada di lahan gambut. Untuk mencegah kebakaran ada Desa Tangguh Bencana (DTB), Masyarakat Peduli Api (MPA)

dan Damkar Desa. Ini bentuk keseriusan pemerintahan Desa, Tokoh Masyarakat, dan Masyarakat Desa Pematang Rahim dalam mempertahankan hutan mereka agar dapat memberikan dampak yang baik bagi kehidupan mereka juga kehidupan anak cucunya kelak sebagai penerus.

Perhutanan Sosial memberikan peluang pada masyarakat untuk memanfaatkan hutan lindung yang berada di desa mereka. Sehingga, hutan desa bukan hanya bertujuan untuk perlindungan dan konservasi tetapi juga berdampak pada ekonomi masyarakat. Dampak ekonomi yang diterima oleh masyarakat berupa pengelolaan dan pemanfaatan areal hutan.

Di desa Pematang Rahim, masyarakat memanfaatkan hutan desa melalui pariwisata dengan konsep edukasi dan ekologi. Edukasi yang dilakukan masyarakat memberikan dampak dengan tetap mempertahankan keadaan hutan agar terjaga tetapi juga dapat memberikan pemahaman terhadap hutan dan memberikan daya tarik bagi pengunjung dan masyarakat itu sendiri terhadap hutan. Pokdarwis Meranti Rawa mencoba menggabungkan antara penyelamatan hutan, edukasi dan wisata untuk menghasilkan pendapatan dari pemanfaatan hutan.

Selain itu, lahan hutan gambut yang berawa dan memiliki parit atau kanal yang dapat dimanfaatkan sebagai lahan tambak untuk membudidayakan ikan. Ikan yang dibudidayakan juga ikan yang ada di lahan gambut yaitu toman. Sehingga, secara tidak langsung penyelamatan spesies ikan toman dapat dilakukan. Selain penyelamatan, juga memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat. Melalui Pokdakan, masyarakat melakukan budidaya ikan toman dan hingga saat ini sudah dapat diperjualbelikan walaupun dalam skala yang masih kecil.

Perhutanan Sosial: Penguatan Perlindungan dan Pemanfaatan Hutan Lindung Gambut

Fungsi ekosistem gambut berdasarkan PP No. 71 tahun 2014 juncto No. 57/2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut terbagi atas dua yaitu fungsi lindung dan fungsi budidaya. Fungsi lindung mencakup sedikitnya 30% dari KHG puncak kubah gambut ditambah dengan ketebalan 3 meter atau lebih, plasma nutup spesifik dan kawasan hutan lindung atau konservasi yang ditetapkan oleh pemerintah. Karakteristik selain yang disebutkan diatas, termasuk pada fungsi budidaya yang dimanfaatkan untuk pencegahan kerusakan

(pasal 9 PP 57/2016). Sebaliknya, kawasan dengan fungsi budidaya dapat berubah menjadi fungsi lindung jika memenuhi karakteristik yang ditetapkan melalui pasal 9 ayat 4 PP 57/2016 melalui konsep Perhutanan Sosial (PS) di kawasan lahan gambut tersebut.

Konsep Perhutanan Sosial (PS) atau *Social Forestry* muncul pada dekade 1990-an yang awalnya berbentuk Hutan Untuk Masyarakat atau *Forestry for People* beralih ke bentuk Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat (PHBM) atau *Community Based Forest Management (CBFM)* yang merupakan program dari Perhutani. Sejak era reformasi, Perhutanan Sosial digalakkan dengan tujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam (Januar dkk., 2021).

Latar belakang hadirnya Perhutanan Sosial juga dikaitkan dengan maraknya pembukaan hutan secara besar-besaran (deforestasi) di Pulau Jawa, Kalimantan dan Sumatera dalam bentuk alokasi lahan untuk transmigran serta diiringi untuk korporasi. Sehingga akses hutan oleh masyarakat lokal terbatas dan berkurang yang menimbulkan konflik horizontal dan konflik tenurial. Atas dasar itu, Perhutanan Sosial hadir untuk memberikan ruang kelola dan pemanfaatan hutan yang didasari dengan fungsi produksi dan fungsi lindung.

Pemerintah Indonesia secara resmi membentuk aturan melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) P.83/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2016. Dalam peraturan itu, Perhutanan Sosial diartikan sebagai sistem pengelolaan hutan dalam kawasan hutan negara atau hutan hak/hutan adat yang dilaksanakan oleh masyarakat lokal (setemoat) atau Masyarakat Hukum Adat (MHA) untuk meningkatkan kesejahteraan dengan mempertimbangkan aspek keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya. Berdasarkan itu, terdapat empat mekanisme Perhutanan Sosial yang mampu diterapkan berupa; Hutan Desa (HD), Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Tanaman Rakyat (HTR) dan Kemitraan Kehutanan (KK) (Asmin, 2021). Namun selain itu juga ada bentuk skema yang direapkan seperti di Sumatera Barat bernama Hutan Nagari (HN) dan dalam lingkungan MHA disebut Hutan Adat (HA) seperti di Merangin, Jambi. Tujuan dari skema itu sama yaitu partisipasi aktif masyarakat dan keseimbangan ekologi (Veriasa

dkk., 2021). Disamping itu terdapat mekanisme evaluasi dan pengawasan terhadap perkembangan Perhutanan Sosial (Martin, 2020).

Kawasan HLG Sungai Buluh terdapat skema Hutan Desa (HD) Desa Pematang Rahim, maka pemanfaatan lebih pada hak mengelola dan hak pemanfaatan sumber daya alam (hutan) seperti HHK, HHBK, jasa lingkungan yang dikelola oleh badan usaha yang ada ditingkat desa maupun LPHD dalam jangka waktu 35 tahun. Namun dibalik itu semua, tujuan besar dari Perhutanan Sosial adalah Pemerintahan Indonesia berdasarkan *Nationally Determined Contribution* berkomitmen untuk menurunkan emisi gas rumah kaca tanpa bantuan internasional (*unconditional*) pada tahun 2030 sebesar 29% melalui penerapan berbagai kebijakan sesuai dengan kerangka *Sustainable Forest Management* atau Pengelolaan Hutan Berkelanjutan. Dengan demikian, kesuksesan dari kebijakan Perhutanan Sosial tidak terbatas atas pemberian akses (ruang kelola), tapi dari sudut pandang ekologi dan sosial program ini diharapkan dapat mencegah deforestasi (berbasis masyarakat dan koorporasi), sebagai katup penyelamat penyelesaian konflik tenurial dan konflik vertikal dalam kawasan hutan dan sebagai katalisator peningkatan kesejahteraan serta menjaga kearifan lokal masyarakat.

Sehingga, di kawasan HLG Sungai Buluh dengan adanya Hutan Desa (HD) memungkinkan untuk pengendalian laju Kehilangan Tutupan Hutan (*Forest Cover Loss*) atau FCL. Dimana FCL merupakan indikator utama untuk emisi gas rumah kaca dalam sektor kehutanan. Sehingga, Hutan Desa (HD) Pematang Rahim menjadi penguat HLG Sungai Buluh yang diapit oleh HP atau Hutan Produksi untuk tetap bertahan sebagai hutan lindung dan hutan budidaya.

Tantangan Pengelolaan Hutan

Di desa Pematang Rahim yang merupakan Hutan Desa di HLG Sungai Buluh mengalami perubahan tutupan hutan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, dimana semakin di desaknya kawasan hutan oleh kawasan HP. Faktor yang paling utama adalah perambahan dan *illegal logging* yang dilakukan terus menerus oleh masyarakat (luar dan dalam desa). Selain itu, tingginya tingkat kebakaran hutan yang terjadi satu dekade ini mengakibatkan hutan desa mengalami penyusutan. Kawasan HLG yang saat ini

menjadi Hutan Desa sedang disusun perencanaan tata guna lahannya. Secara umum dalam perencanaan tersebut dibagi dalam dua blok atau zona, yakni: 1) zona pemanfaatan; dan 2) zona lindung. Zona pemanfaatan yaitu lahan yang sudah dibuka oleh masyarakat. Namun, dalam pengelolaannya dilarang menambah bukaan baru. Khusus untuk kebun yang ditanami Kelapa Sawit, maka diizinkan untuk pemanfaatan hingga satu daur produksi. Setelah itu harus diganti atau diremajakan dengan tanaman berkayu. Sedangkan untuk zona lindung adalah zona yang masih hutan alam. Hal ini bertujuan untuk upaya perlindungan hutan desa dari ancaman pembukaan lahan dan konflik.

Selain itu, Dalam pengelolaan hutan desa, bukan hanya KPHD yang bertanggungjawab. Akan tetapi desa juga memiliki peran penting sehingga dapat menyalurkan anggaran desa untuk program perhutanan sosial bagi kelompok masyarakat dan juga upaya mendukung perlindungan hutan desa tersebut. Selain itu, pihak ketiga berupa LSM juga dapat ikut andil dalam memfasilitatori masyarakat seperti yang sudah dilakukan KKI WARSIS. Melalui WARSIS kelompok masyarakat dilibatkan dalam pemanfaatan potensi hutan sebagai konsep dari perhutanan sosial. Sehingga dibentuk beberapa KUPS di setiap desa demi memaksimalkan tujuan dari perhutanan sosial yang bukan hanya perlindungan namun kebermanfaatannya bagi masyarakat setempat.

SIMPULAN

Pengelolaan hutan terutama hutan yang berstatus lindung memiliki keterbatasan dalam mengaksesnya, terutama masyarakat yang tinggal di sekitar hutan. Hal ini didasari atas tujuan untuk melindungi hutan dari kerusakan dan ancaman. Namun, beberapa hutan lindung yang ditetapkan, merupakan sumber ekonomi masyarakat sekitar. Mata pencaharian seperti berladang dan berkebun berada dalam kawasan hutan. Sehingga, perlunya solusi agar akses masyarakat terhadap hutan tidak dibatasi namun tetap dalam kerangka acuan konservasi. Konsep Perhutanan Sosial (PS) hadir untuk menjawab tantangan yang ada agar hutan memiliki keberlangsungan kelestariannya dan masyarakat yang bergantung atas pemanfaatan lahan tidak dibatasi. Sehingga, muncul skema Hutan Desa (HD) yang bertujuan untuk pengelolaan hutan berbasis masyarakat demi mencapai kelestarian, perlindungan dan kebermanfaatannya. Hadirnya HD

di kawasan Hutan Lindung Gambut (HLG) Sungai Buluh memberikan peluang ekonomi bagi masyarakat Pematang Rahim. Masyarakat memanfaatkan hutan untuk kawasan ekowisata dan edukasi. Sehingga, pengelolaan hutan dikembalikan kepada masyarakat dan dikelola demi memberikan dampak ekonomi dan tujuan perlindungan hutan itu sendiri. Selain itu juga melibatkan masyarakat dalam perlindungan dan upaya pencegahan lahu deforestasi dan penanganan kebakaran hutan yang kerap kali terjadi di lahan gambut. Tujuan lainnya sebagai legitimasi atas desakan hutan produksi yang semakin luas dan kekhawatirannya hutan gambut tidak lagi tersisa. Maka PHBM memberikan dampak positif bagi hutan dan masyarakat. Namun masih memiliki tantangan, dimana keberlanjutan pengelolaan harus didukung semua *stakeholder* yang bertanggungjawab atas hutan. Agar keberlanjutan hutan gambut terjaga dari pengrusakan dan pengalihan lahan serta masyarakat disekitar terbantu dalam peningkatan ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrizal. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif (Sebuah Upaya Mendukung Penelitian Kualitatif Dalam Berbagai Disiplin Ilmu)*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Asmin, F. 2021. *Social Forestry And Natural Resource Management In West Sumatra*.
- BPS Kabupaten Batang Hari. 2023. *Kecamatan Mendahara Ulu Dalam Angka Tahun 2023*.
- BRG. 2017. *Laporan Pemetaan Sosial Desa Desa Pematang Rahim Kecamatan Mendahara Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Timur*. Badan Restorasi Gambut.
- Creswell, W. J. 2015. *Penelitian Kualitatif dan Desain Riset Memilih diantara Lima Pendekatan*. Pustaka Pelajar.
- Januar, R., Daeli, W., Tobing, S., & Firmansyah, R. 2021. *Hutan Desa dan Deforestasi di Indonesia: Analisis Studi Kasus Implementasi Pengelolaan Perhutanan Sosial di Jambi*. WRI.
- Martin, E. 2020. Hutan Desa: Menghadirkan Negara dalam Tata Kelola Lokal. Dalam S. Suharti, S. Ekawati, & S. Anwar (Ed.), *Bersama membangun perhutanan sosial*. IPB Press.
- Nurjanah, S., Octavia, D., & Kusumadewi, F. 2013. *Identifikasi Lokasi Penanaman Kembali Ramin di Hutan Gambut Sumatera dan Kalimantan*. Forda Press.
- Spradley, P. J. 2006. *Metode Etnografi*. Tiara Wacana.
- Toha, M., Wihadanto, A., & Nurhasanah, N. 2023. Dampak perhutanan sosial terhadap kesejahteraan masyarakat sekitar hutan dalam mendukung kelestarian hutan di kota Tarakan. *ULIN: Jurnal Hutan Tropis*, 7(2), 133.
- Veriasa, T. O., Maulana, S. J., & Hariyadi, C. 2021. *Perhutanan Sosial, Asa Menjaga Sumber Daya Bersama: Kumpulan Studi dan Pembelajaran di Indonesia*. IPB Press.
- Zainuddin, Rosyani, & Haryadi, B. 2019. Partisiopasio Masyarakat Dalam Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Lahan Gambut di Hutan Lindung Gambut (HLG) Londerang Provinsi Jambi. *Jurnal Pembangunan Berkelanjutan*, 1(1), 16–39.